

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Aksesibilitas kemajuan teknologi menimbulkan suatu permasalahan salah satunya yaitu hak individu dalam mempertahankan kerahasiaan informasi. Kemajuan teknologi merupakan suatu tantangan yang dapat menyebabkan risiko terhadap pelanggaran hak privasi dan memberikan peluang besar kepada pihak yang memiliki akses terhadap informasi tersebut. Salah satu peranan teknologi informasi dalam dunia bisnis dengan melalui jaringan internet yaitu pada kegiatan perdagangan yang dilakukan secara elektronik atau dikenal sebagai *E-commerce* atau perdagangan elektronik.<sup>1</sup>

Perdagangan elektronik merupakan cara bagi konsumen untuk dapat membeli barang yang diinginkan dengan memanfaatkan internet.<sup>2</sup> Data pribadi menjadi salah satu persoalan penting di dalam perdagangan elektronik. Persoalan ini berkaitan dengan kerahasiaan dan perlindungan data pribadi (*the protection of privacy rights*).<sup>3</sup> Perlindungan data pribadi

---

<sup>1</sup> Sasongko, “Konsep Perlindungan Hukum Data Pribadi dan Sanksi Hukum atas Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga”, *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, Universitas PGRI Madiun (2020), hal 20-21.

<sup>2</sup> Nafi’ah Rahmawati, “Pelanggaran Data dan Pencurian Identitas Pada E-Commerce”, *Jurnal Cyber Security dan Forensik Digital*, Vol. 3 No. 1 (2020), hal 9.

<sup>3</sup> Parida Angriani, “Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 19 No. 2 (2021), hal 2.

sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi digital di suatu negara, tanpa terkecuali Indonesia.

Data pribadi menjadi persoalan penting karena pengguna dalam jaringan tidak akan melakukan sebuah transaksi digital apabila merasa keamanan privasi dan data pribadinya terancam. Data pribadi merupakan data sensitif pengguna apabila disebar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan kerugian finansial dan mengancam keamanan serta keselamatan pemiliknya. Ancaman-ancaman yang timbul dari lemahnya perlindungan privasi dan data pribadi memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari transaksi-transaksi dalam jaringan.<sup>4</sup>

Kebocoran data merupakan sebuah pengungkapan informasi yang bersifat rahasia baik disengaja (*intentional threats*) kepada pihak yang tidak berwenang.<sup>5</sup> Kasus kebocoran data pribadi terhadap pengguna terjadi pada salah satu perusahaan *e-commerce* di Indonesia yaitu yang dialami oleh Bhinneka.com (Bhinneka Mentari Dimensi). Toko *online* tersebut, diretas oleh pembobol yaitu Shiny Hunters yang mengklaim dan memiliki data pengguna dari sepuluh perusahaan digital. Total data pengguna yang dihimpun mencapai 73,2 juta kemana 1,2 juta diantaranya merupakan data pengguna dari Bhinneka.com. Data berjumlah banyak tersebut dijual

---

<sup>4</sup> Herdi Setiawan., “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce”, *MLJ Merdeka Law Journal*, Vol. 1 No. 2 (2020), hal 2.

<sup>5</sup> Mia Haryati Wibowo dan Nur Fatimah, “Ancaman Phising Terhadap Pengguna Social Media dalam Dunia Cyber Crime”, *Journal of Education and Information Communication Technology*, Vol. 3 No. 1 (2017), hal 2.

melalui situs pasar gelap internet untuk produk-produk ilegal di *darkweb* dengan harga US\$18.000 atau Rp 266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) untuk keseluruhan *database* pengguna yang berjumlah 73,2 juta.<sup>6</sup>

Salah satu *Platform SpyCloud* menyajikan hasil yang berkaitan dengan kebocoran data pribadi pengguna pada toko *online* Bhinneka.com. Data yang disajikan berupa data pribadi yakni nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor telepon, alamat rumah, *e-mail*, dan detail transaksi lainnya. Bhinneka.com saat ini hanya memberikan langkah pencegahan dengan menghimbau penggunanya untuk melakukan beberapa langkah seperti mengganti *password* secara berkala dan menggunakan *e-mail* yang berbeda serta tidak menggunakan identitas atau informasi terkait dengan diri pengguna. Pihaknya mengklaim tengah menelusuri masalah kebocoran data dan melakukan investigasi internal pada sistem Bhinneka.<sup>7</sup>

Kebocoran data yang terjadi pada toko *online* Bhinneka.com menjadi persoalan hukum yang terkait dengan perlindungan data pribadi konsumen pengguna perdagangan elektronik. Kebocoran data pribadi pengguna merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen. Indonesia memberikan suatu perlindungan terhadap hak konsumen yang dirugikan

---

<sup>6</sup> Kompas.com, Minggu 10 Mei 2020, 21:12 WIB: *Hacker Klaim Punya Data 1,2 Juta Pengguna Bhinneka.com*, dalam <https://tekno.kompas.com/read/2020/05/10/21120067/hacker-klaim-punya-data-12-juta-pengguna-bhinneka.com?page=all#page2> diakses pada Senin, 10 April 2023.

<sup>7</sup> CNBC Indonesia, Selasa 12 Mei 2020, 16:56 WIB: *1,2 Juta Data Pengguna Dikabarkan Bocor, Bhinneka Minta Maaf*, dalam <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200512164725-37-157971/12-juta-data-pengguna-dikabarkan-bocor-bhinneka-minta-maaf> diakses pada Senin, 10 April 2023.

terhadap penyalahgunaan data pribadi pengguna yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK).<sup>8</sup>

Pengaturan terhadap penyelenggaraan perdagangan elektronik melalui sistem elektronik yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 26 UU ITE mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data yang bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) merupakan pengaturan lebih lanjut dari UU ITE salah satunya terkait dengan pelanggaran data pribadi. Pemerintah melakukan berbagai tindakan ketika terjadi pelanggaran data pribadi. Misalnya, secara proaktif menindaklanjuti semua laporan dugaan kebocoran dan melakukan evaluasi terhadap laporan tersebut.<sup>9</sup>

Perlindungan data pribadi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik,

---

<sup>8</sup> Sulasi Rongiyati, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 10 No. 1 (2019), hal. 9.

<sup>9</sup> Muhammad Hasan Rumlus dan Hanif Hartadi, "Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik", *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 11 No. 2 (2020), hal. 11.

yang selanjutnya disebut PP PMSE. PP PMSE mengatur mengenai perlindungan terhadap data pribadi dalam konteks perdagangan melalui sistem elektronik. Berlakunya PP PMSE diharapkan menjadi pelengkap untuk melengkapi aturan yang telah ada sebelumnya. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Permenkominfo 5/2020) merupakan aturan turunan berkaitan dengan penyelenggara sistem elektronik dari PP PSTE. Bhinneka.com termasuk ke dalam penyelenggara sistem elektronik lingkup privat karena diatur dan diawasi oleh kementerian atau lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup>

Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi data pribadi yang dikelola oleh penyelenggara sistem dan transaksi elektronik untuk mencegah penyalahgunaan dari individu yang tidak bertanggung jawab.<sup>11</sup> Pengesahan undang-undang ini bertepatan dengan semakin banyaknya kasus kebocoran data pribadi pengguna salah satunya pada toko *online* Bhinneka.com.

Pasal 1 ayat (4) UU PDP menyebutkan bahwa terhadap adanya kebocoran data pribadi yang dikelola oleh perusahaan merupakan tanggung jawab perusahaan itu sendiri, baik diretas oleh pihak ketiga

---

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

maupun sengaja dibocorkan.<sup>12</sup> Pasal 35 UU PDP menetapkan bahwa pengendali data berkewajiban melakukan pengawasan lalu menjaga keamanan dari data pribadi konsumen, maka jika terjadi kebocoran data baik pihak ketiga maka yang bertanggung jawab tetap pengendali data dan jika terjadi kegagalan dalam penjagaan data pribadi maka pengendali data akan dikenakan sanksi administratif. Pengendali data dalam persoalan ini adalah Bhinneka.com sebagai pelaku usaha yang menyelenggarakan perdagangan elektronik. Undang-undang ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang kuat bagi tata kelola dan perlindungan data pribadi warga negara dan penyelenggara pemerintah.<sup>13</sup>

Penyalahgunaan kebocoran data pribadi pengguna dalam aktivitas perdagangan elektronik sangat penting untuk dikaji. Keberlakuan aturan-aturan yang ada diharapkan dapat menjadi solusi untuk melindungi para pihak yang dirugikan atas data pribadinya. Permasalahan pada perdagangan elektronik yang terjadi pada Bhinneka.com ini telah gagal dalam melindungi data pribadi penggunanya, selain itu peran serta dari pemerintah sebagai regulator sangat dibutuhkan untuk menjamin kepastian hukum. Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang di atas yaitu "*PERLINDUNGAN HUKUM KEBOCORAN DATA PRIBADI*

---

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

<sup>13</sup> (Bandingkan) Gilang Achmad Riyadi & Toto Tohir, "Perlindungan Hukum atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen PT PLN dihubungkan dengan Hak Atas Keamanan Pribadi ditinjau dari UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi", *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 3 No 1 (2023), hal 5.

*PENGGUNA PADA PERDAGANGAN ELEKTRONIK  
BHINNEKA.COM*".

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum kebocoran data pribadi pengguna pada toko *online* Bhinneka.com?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum kebocoran data pribadi pengguna pada toko *online* Bhinneka.com.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat penelitian meliputi dua hal yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:


1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk penambahan, pendalaman, dan perluasan khazanah ilmu pengetahuan berkaitan dengan hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau sumber bagi semua pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, memperkaya ilmu pengetahuan dan mengembangkan ilmu hukum serta dapat menjadi acuan dalam penyusunan karya-karya berikutnya.
- b. Bagi institusi akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan mahasiswa dan dapat dijadikan referensi dalam penyusunan karya-karya berikutnya.
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat berkontribusi untuk memberikan pemahaman dalam bentuk pengetahuan berkaitan dengan perlindungan hukum atas data pribadi pengguna perdagangan elektronik di Indonesia.

## E. KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat represif maupun yang bersifat preventif, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Perlindungan hukum hadir untuk menengahi adanya suatu permasalahan yang terjadi salah satunya terhadap kebocoran data pribadi pengguna pada toko *online* Bhinneka.com. Kebocoran data yang dialami oleh Bhinneka.com ini telah menyebabkan kerugian terhadap data pribadi pengguna yang menggunakan jasanya.<sup>14</sup>

Pasal 1 ayat (1) UU PK yang menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>15</sup> Hak dan kewajiban terkait konsumen dan pelaku usaha telah diatur dengan jelas dan tegas di dalam Pasal 4 dan 5 UU PK, sedangkan untuk hak dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 dan 7 UU PK. Pasal-pasal tersebut diatur bagaimana proporsi atau kedudukan konsumen dan pelaku usaha dalam suatu mekanisme transaksi perdagangan elektronik. UU PK merupakan salah satu ketentuan di Indonesia yang masih berlaku sampai saat ini dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen.

Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi pengguna lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

---

<sup>14</sup> CST Kansil, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal 38.

<sup>15</sup> Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Elektronik (UU ITE). Pasal 1 angka 6a UU ITE menyebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang mengoperasikan sistem elektronik, baik secara sendiri-diri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Pasal 15 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik (PSE) harus mengelola sistem elektronik dengan baik dan aman dan bertanggung jawab atas pengoperasian sistem elektronik yang seharusnya. Bhinneka.com selaku PSE wajib menjaga dengan baik dan bertanggung jawab atas terjadinya kebocoran data pribadi penggunanya. Kebocoran data pribadi pengguna Bhinneka.com yang dilakukan oleh pihak asing merupakan suatu perbuatan yang dilarang di dalam UU ITE.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) pada Pasal 3 ayat (1) yaitu untuk mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam menyelenggarakan sistem elektronik harus dilaksanakan secara andal, aman dan bertanggung jawab. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 (PP PMSE) merupakan acuan dalam menyikapi pertumbuhan perdagangan elektronik. Pasal 59 PP PMSE memberi pengertian bahwa pelaku usaha di dalam PMSE wajib menyimpan data pribadi sesuai dengan standar kaidah perlindungan data pribadi. PP PMSE diharapkan dapat

menjadi landasan bagi pelaku usaha untuk mendisiplinkan kegiatan usaha serta upaya perlindungan hak konsumen.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Permenkominfo 5/2020) merupakan aturan turunan dari PP PSTE berkenaan perizinan bagi PSE di dalam sistem elektronik. PSE lingkup privat menurut Pasal 1 angka (6) Permenkominfo 5/2020 adalah penyelenggara sistem elektronik oleh orang, badan usaha, dan masyarakat. Pasal 2 ayat (1) Permenkominfo 5/2020 menyebutkan bahwa PSE lingkup privat wajib melakukan pendaftaran. Bhinneka.com termasuk dalam PSE lingkup privat yang diawasi oleh kementerian atau lembaga dan perizinan usahanya diterbitkan oleh lembaga secara terintegrasi secara elektronik yang selanjutnya disebut dengan OSS (*Online Single Submission*).

Perlindungan hukum kebocoran data pribadi pengguna Bhinneka.com selanjutnya yaitu yang diberikan oleh UU PDP. Pasal 16 ayat (1) UU PDP menyebutkan bahwa pemrosesan data pribadi meliputi pemerolehan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan atau pengungkapan dan/atau penghapusan atau pemusnahan. Bhinneka.com selaku pengendali data menurut UU PDP wajib bertanggung jawab atas adanya pemrosesan data penggunanya.

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data dari berbagai sumber buku, artikel, dan berita.<sup>16</sup> Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang mencakup dari bahan primer dan sekunder.<sup>17</sup> Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia dianggap pantas.<sup>19</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).<sup>20</sup> Pendekatan ini dilakukan

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 23.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 41.

<sup>18</sup> Elvira Dewi Ginting, 2020, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Kepailitan*, Medan: USU Press, hal 20.

<sup>19</sup> Amiruddin dan Asikin Zainal, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hal 118.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press, hal 137.

dengan cara menelaah berbagai aturan khusus dan regulasi yang bersangkutan dengan isu yang sedang ditangani. Pendekatan ini mempelajari terhadap adanya konsistensi dan kesesuaian antara satu pasal dengan pasal yang lain sesuai dengan konsep perlindungan hukum atas kebocoran data pribadi pengguna pada salah satu toko *online* di Indonesia.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah pembuatan perundang-undangan.<sup>21</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Press, hal. 93.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
  6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, kelengkapan informasi pada bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder, yaitu antara lain:

1. Buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan konsumen, perlindungan hak atas privasi di internet, perlindungan data pribadi, dan perlindungan hukum terhadap konsumen atas keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi elektronik.
2. Publikasi hukum
3. Skripsi dan tesis yang berkaitan dengan penelitian
4. Jurnal dan artikel yang substansinya relevan dengan penelitian
5. Internet yang medianya terpercaya.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hal. 225.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data menggunakan referensi sebagai penunjang penelitian yang mendasarkan analisa pada buku, jurnal, artikel ilmiah, *internet* dan lainnya, sehingga memperoleh data-data yang tertulis melalui telaah bacaan yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.<sup>23</sup>

#### **5. Metode Analisis Data**

Metode analisis data berpedoman pada metode kualitatif untuk menghasilkan informasi yang bersifat deskriptif analitis. Bahan-bahan yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analitis. Semua bahan hukum atau referensi yang bersifat yuridis dikumpulkan dan digunakan sebagai alat analisis untuk memperoleh gambaran umum mengenai perlindungan hukum.<sup>24</sup>

### **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab yang disusun secara sistematis, yaitu diantaranya:

---

<sup>23</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Universitas Mataram Press, hal. 66.

<sup>24</sup> Sri Mamudji, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal 67.

BAB I Pendahuluan yang berisi atas latar belakang masalah yang menjelaskan alasan penulis memilih judul skripsi ini, kemudian rumusan masalah yang berupa pertanyaan selanjutnya dijawab pada tujuan penelitian yang menjelaskan tentang jawaban atas rumusan masalah. Manfaat penelitian yang menguraikan tentang kegunaan penelitian baik manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya kerangka pemikiran yang memuat uraian tentang teori atau konsep yang bersumber dari literatur atau referensi yang berfungsi memberikan arahan atau panduan bagi peneliti dalam menganalisis hasil penelitian. Pada bab ini disajikan mengenai metode penelitian dan sistematika penulisan yaitu sebagai ringkasan deskripsi tentang hal-hal yang akan ditulis dalam skripsi ini.

BAB II Tinjauan pustaka, berisi mengenai tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang perlindungan data pribadi, tinjauan umum tentang penyalahgunaan data pribadi, tinjauan umum tentang perlindungan konsumen, tinjauan umum tentang perdagangan elektronik, dan tinjauan umum tentang data pribadi berdasarkan hukum islam.

BAB III Hasil dan pembahasan, merupakan inti dari penelitian dan pada bab ini diuraikan secara mendetail mengenai perlindungan hukum kebocoran data pribadi pengguna Bhinneka.com. Hasil dan pembahasan pada bab ini yaitu perlindungan data pribadi pengguna berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perlindungan data pribadi berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, perlindungan data pribadi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, perlindungan data pribadi berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dan perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

BAB IV Penutup, bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah disusun. Bab ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa masalah yang diajukan pada penelitian dapat dijelaskan secara menyeluruh dan diakhiri dengan saran-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut. Pada bagian penutup berisi mengenai daftar pustaka.